

**KEWENANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KAB. KUNINGAN**

(Studi Putusan Nomor. 0069/Pdt.P/2018/PA.Kng.)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**SANTI RAHAYU
NIM: 1414211037**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2021 M / 1443 H**

ABSTRAK

SANTI RAHAYU. NIM: 1414211037 “KEWENANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KAB. KUNINGAN (Studi Putusan Nomor. 0069/Pdt.P/2018/PA.Kng.)” 2021

Kewenangan dalam penelitian ini diartikan sebagai sebuah kebebasan seorang hakim dalam melaksanakan kekuasaan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya sendiri. Disini penulis menghubungkan kewenangan dengan dispensasi nikah karena perkara tersebut mengandung pro kontra dalam masyarakat dan mengandung dilema tersendiri bagi hakim ketika hendak memutuskan suatu penetapan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim membuat penetapan dispensasi nikah, dan untuk mengetahui dasar hukum Kewenangan hakim yang digunakan hakim dalam penetapan atas perkara No. 0069/Pdt.P/2018/PA.Kng.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah keterangan informan (hakim) dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data yaitu analisis kualitatif dengan mengaitkan teori-teori dari pustaka.

Dari hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa 1. Dalam menetapkan dispensasi nikah Hakim tidak sewenang-wenang melaksanakan putusan tanpa adanya tolak ukur serta berdasarkan bukti-bukti yang ada. Serta untuk menghindari kemadhorotan, dan hak janin yang di kandungnya. 2. Dasar kewenangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah atas perkara No. 0069/Pdt.P/2018/PA.Kng merujuk pada : a. Sumber Hukum Islam, b. Undang-Undang, c. Hukum yang hidup di masyarakat.

Kata kunci: Kewenangan Hakim, Dispensasi Nikah.

ABSTRACT

SANTI RAHAYU. NIM: 1414211037 "THE JUDGE'S AUTHORITY IN SETTING THE CASES OF MARRIED DISPENSATION IN THE KAB. KUNINGAN (Decision Study No. 0069 / Pdt.P / 2018 / PA.Kng.) "2021


The author's research authority is defined as the freedom of a judge to exercise the power he has based on his own considerations. Here the writer connects authority with dispensation of marriage because the case contains pros and cons in society and contains its own dilemma for the judge when he wants to decide on a decision.

The purpose of this study was to find out how the judge made a marriage dispensation determination, and to find out the legal basis for the judge's authority which was used by the judge in determining case No. 0069 / Pdt.P / 2018 / PA.Kng.

In this study the authors used field research methods using a sociological legal approach. The primary data source used is the information of the informant (judge) and the data collection techniques used are literature study, observation, interview and documentation using data analysis techniques, namely qualitative analysis by linking theories from the literature.

From the research findings, it can be concluded that 1. In determining the marriage dispensation, the Judge does not arbitrarily carry out the decision without any benchmarks and based on existing evidence. And to avoid kemadhorotan, and the rights of the fetus in his womb. 2. The basis for the judge's authority in determining marriage dispensation in case No. 0069 / Pdt.P / 2018 / PA.Kng refers to: a. Sources of Islamic Law, b. Law, c. Laws that live in society.

Key words: Judge's Authority, Marriage Dispensation.



الملخص

سانثيراهابو" NIM: 1414211037 سلطة الحكم في تحديد حالات صرف فالزوجي كتاب .كونينجان (دراسة حالة عن الحال رقم PA.Kng / Pdt.P / 2018 / 0069 .:)

الزواج المبكر أو زواج الفاقدات مشكلة شائعة في المجتمع. مع تفسيرات ووجهات نظر مختلفة، كشف العديد من الباحثين أن هناك عدة أشياء وراء ذلك، مثل القانون العرفي الذي لا يزال قوياً بين المجتمع، والتأثيرات البيئية، والخلفيات التعليمية والاقتصادية.

الغرض من هذه الدراسة: تحديد تصور العلماء في قرية تيجاهيرانج ، مقاطعة راجاديسا ، سيماميس ريجنسي بشأن زواج الفاقدات. وكذلك للوقوف على العوامل التي تسبب وتؤثر في زواج الفاقدات.

منهج المنهج المستخدم في هذا البحث هو استخدام المنهج الوصفي التحليلي.

وخلصت نتائج الدراسة إلى: 1) تصورات العلماء في قرية تيجاهيرانج حول زواج الفاقدات:

أ. ذكر المبحوث الأول أن زواج الفاقدات جائز وقانوني إذا تم استيفاء الشروط والأحكام ، وفيما يتعلق بالعمر لا توجد قيود مهمة على البالغ ، وعندما لا يتزوج الطفل ويرتكب الطفل معصية ، فإن الإثم سوف يتدقق على الوالدين ، البنات والأولاد. ذكر. ب). وذكر المبحوث الثاني أن زواج الفاقد ليس مشكلة طالما أنه مؤهل ومستعد بعلمه ، لأنه حتى الدين لا يمنعه. ج) أفاد المستقى الثالث بأنه لا ينبغي عقد زواج الفاقدات بسبب الأضرار العديدة وليس الفوائد. د). وذكر المستجيب الرابع أن الأمر لا يتعلق بما إذا كان ينبغي القيام به أم لا. من رأي العلماء يمكن إبرامها ، إذا كان الزواج فاقداً. أ) إذا كان الزواج فاقداً تجنباً للزنا وجب تقديمها. ب). إذا لم تكن هناك حاجة إلى زواج الفاقدات ومن الأفضل إعطاء الأولوية للمصالح المستقبلية مثل الاستمرار في الدراسة ، فمن الأفضل تأجيل زواج الفاقدات. ج). لا يمكن إنكار أن للزواج دون السن القانونية آثار سلبية وإيجابية ، فإذا كان هناك ضرر وضرر في حالة ما ، فيجب أن يكون لرفض الضرر الأسبقي على أخذ الفوائد ، لذلك من الأفضل منع زواج الفاقدات.

العوامل المسيبة لحدوث الفاقدات وفقاً لتصور العلماء في قرية تيجاهيرانج ، مقاطعة راجاديسا ، سيماميس ريجنسي هي عوامل انخفاض الوعي التربوي ، والعوامل الاقتصادية ، وعوامل اهتمامات الوالدين ، والعوامل البيئية التي يعيشون فيها.

الكلمة المفتوحة: زواج، فاقد.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

KEWENANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA DISPENSASI
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KAB. KUNINGAN (Studi Putusan Nomor:
0069/Pdt.P/2018/PA.Kng.)



Mengetahui,



NOTA DINAS

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Santi Rahayu, NIM: 1414211037 dengan judul "**KEWENANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KAB. KUNINGAN (Studi Putusan Nomor. 0069/Pdt.P/2018/PA.Kng.)**" Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat di ajukan pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. H. R. Agus Abikusna, SH, MM
NIP. 19570820 198303 1 015

Pembimbing II,

H. Akhmad Khalimy, SH, MHum
NIP. 19740519 201411 1 001

Mengetahui,

Kepala Jurusan Hukum Keluarga



H. Nursemudin, MA

NIP. 19710816 200312 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Sripsi yang berjudul "**KEWENANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KAB. KUNINGAN(Studi Putusan Nomor. 0069/Pdt.P/2018/PA.Kng.)**", oleh Santi Rahayu, NIM: 1414211037, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 11 Februari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (SH) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Santi Rahayu

NIM : 1414211037

Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 08 Agustus 1995

Alamat : Blok Cirawa RT/04 RW/03

Desa Cikijing, Kecamatan Cikijing,

Kabupaten Majalengka

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul
**"KEWENANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA
DISPENSASI NIKAH DI PENGABILAN AGAMA KAB. KUNINGAN
(Studi Putusan Nomor. 0069/Pdt.P/2018/PA.Kng.)"** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 01 Februari 2021

Saya yang menyatakan,



Santi Rahayu
NIM: 1414211037

MOTTO

“Ridhollah Fi Ridhol walidain wa Sukhtullah Fi Shukhtil walidain”

(Ridho Allah Terletak pada Ridho Kedua Orang Tua dan Kemurkaan Allah terletak Pada Kemarahan Orang tua).

Tuhan Tidak Akan Serta merta Merubah Takdir, Mewujudkan Mimpi,


Kecuali Kita Sendiri yang Merubah Keadaan Kita.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang teristimewa yaitu Papaku IDING HERDIANTO (Alm) semoga diberikan tempat terbaik di sisi Allah dan Mamahku SITI HOLISAH yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tak cukup untuk menikmati semuanya. Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, juga air mata bagi saya.

Terimakasih atas semua rasa cinta yang telah di berikan, terimakasih atas segala perjuangan dan rasa sakit yang telah kalian lalui, terimakasih atas semua dukungan kalian, baik dalam bentuk materil maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita. Saya akan melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang telah di berikan. Saya akan tumbuh untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa, dan semoga dapat membahagiakan kalian.



IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Santi Rahayu, lahir di Majalengka pada tanggal 08 Agustus 1995, dari pasangan Bapak dan Ibu. Penulis adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis tinggal di Blok Cirawa RT04 RW03, Desa Cikijing, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka.

Pendidikan peneliti dimulai pendidikan di RA FITRIYAH PUI Cirawa, pada tahun 2000-2002. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah (MI) PUI Cirawa, pada tahun 2002-2008. Kemudian Penulis melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) PUI Cikijing Pada tahun 2008-2011 , kemudian meneruskan sekolah di SMA NEGERI 1 Talaga pada tahun 2011-2014. Selanjutnya penulis melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah SWT yakni Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarganya, keturunannya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang setia dalam memegang teguh ajaran-ajaran Islam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang-benderang yakni *Al-dīn al-islām wa al-imān, āmīn*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak sedikit tantangan yang dihadapi. Namun berkat kesungguhan hati, sabar dan kerja keras serta *support* dari berbagai pihak baik secara materil maupun imateril, sehingga peneliti tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih dan rasa hormat yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).
4. Bapak Dr. H. R. Agus Abikusna, SH, MM dan Bapak H. Akhmad Khalimy, SH,M.Hum selaku Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya, pikirannya dan dengan sabar memberikan banyak nasehat, saran dan masukan selama proses bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah membekali penulis dalam berbagai disiplin ilmu serta membantu terwujudnya skripsi ini, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat di dunia dan akhirat.

6. Adik-adikku tersayang Rifki Herdiansah dan Salsa Rahmah Rahayu, semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik dari kakakmu ini serta dapat mengambil seluruh segi baiknya dan tetap membuat orang tua bangga memiliki kalian.
7. Untuk saudara-saudaraku terimakasih atas dukungan, semangat serta doa nya sehingga tugas akhir ini dapat terselsaikan.
8. Teruntuk teman-teman dan sahabat terbaik saya, yang telah membantu memberikan dorongan baik moral maupun materil, tanpa inspirasi, dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya, saya mungkin tidak akan sampai ke titik ini.
9. Kepada pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Peneliti hanya mampu berharap dan berdo'a semoga segala amal baik semuanya diterima oleh Allah SWT dan kelak nanti mendapat balasan yang berlimpah dikemudian hari, *āmīn yā Robbal 'Ālamīn*.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang dilatar belakangi oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu peneliti mengharap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti pribadi, pembaca, dan umumnya untuk perkembangan khazanah keilmuan.

Cirebon,


SANTI RAHAYU
NIM. 1414211037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metodologi Penelitian.....	18
G. Langkah-langkah Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM KEWENANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH	
A. Tinjauan UU Perkawinan.....	23
1. Pengertian Pernikahan.....	23
2. Tujuan Pernikahan	25
3. Ketentuan Hukum Usia Muda.....	26
4. Dispensasi Nikah.....	29
5. Pencegahan Perkawinan dan Larangan Perkawinan	33
B. Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah.....	40

BAB III KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kuningan.....	47
B. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Kuningan	49
C. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kuningan	53
D. Kewenangan Pengadilan Agama Kuningan.....	55
E. Kompetensi Pengadilan Agama Kuningan dalam Penetapan Dispensasi Nikah.....	59
F. Jumlah Kasus Dispensasi Nikah yang Terjadi selama Tahun 2018.....	60

BAB IV ANALISIS KEWENANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KAB KUNINGAN

A. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kab Kuningan.....	64
B. Permohonan Dispensasi Nikah atas Perkara Nomor. 0069/Pdt.P/2018/PA.Kng	67
C. Analisis Kewenangan Hakim.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	š	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	r	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'		Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
	syin	sy	Es dan Ye
	sad	š	Es (dengan titik di

ش	dad	đ	bawah)
ص			De (dengan titik dibawah)
ض			
ط	Ta	ť	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ż	
ع	'ain	'	Zet (dengan titik dibawah)
غ	gain	g	
ف	fa'	f	Koma terbalik diatas
ق	Qaf	Q	Ge
ك	kaf	k	Ef
ل	lam	l	
م	mim	m	Qi
ن	nun	n	Ka
و	Wawu	W	El
ه	ha'	h	Em
ء	hamzah	,	En
ي	ya'	Y	We
			Ha
			Apostrof
			Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu *fathah* (—) untuk vokal *a*, *kasroh* (—) untuk vokal *i*, dan *dhummah* (—) untuk vokal *u*. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf yaitu *au* yaitu harakat *a* (*fathah*) diikuti *wawu* (و) *sukun* (mati), dan *ai* yaitu harakat *a* (*fathah*) diiringi huruf *ya'* (ي) *sukun* (mati).

Contoh vokal tunggal : كَسْرَةٌ ditulis kasara

جَهْلٌ ditulis ja'ala

Contoh vokal rangkap :

1. Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

2. Fathah + *wāwu mati* ditulis au (او).

Contoh: هَوْلٌ ditulis haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

Tand a	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ُ	Fathah dan alif	Â	a dengan garis di atas
ِي...َ	Atau fathah dan ya		
ِي...ِ	Kasrah dan ya	Î	i dengan garis di atas

وُوو	Dammah dan wau	Û	u dengan garis di atas
------	-------------------	---	---------------------------

Contoh : قَالَ ditulis qâla

قِيلَ ditulis qîla

يَقُولُ ditulis yaqûlu

D. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ ditulis raudah al-atfâl

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ ditulis raudatul atfâl

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ئ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ئ, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh : رَبَّنَا ditulis rabbanâ

اَللّٰهُ ditulis al-lâhû

F. Kata Sandang Alif + Lam (ا ل)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّجُلُ ditulis ar-rajulu

الشَّمْسُ ditulis as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَلِكُ ditulis al-Maliku

الْقَلْمَنْ ditulis al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهُ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

Ditulis: Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal,

nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf capital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : **البخاري** ditulis al-Bukhârî

البيهقي ditulis al-Baihî

